



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan sungai dan penyeberangan serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dibidang jasa pelabuhan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan Kabupaten Kayong Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan Kabupaten Kayong Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Sungai adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Sungai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelabuhan Sungai pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Pelabuhan Sungai Teluk Batang dengan kelas B; dan
 - b. UPT Pelabuhan Sungai Matan dengan kelas B.
- (3) UPT Pelabuhan Sungai Teluk Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi wilayah kerja, meliputi:
 - a. Dermaga Teluk Batang;

- b. Dermaga Kamboja Baru;
 - c. Dermaga Dusun Besar;
 - d. Dermaga Seponti;
 - e. Dermaga Wonorejo; dan
 - f. Dermaga Durian Sebatang.
- (4) UPT Pelabuhan Sungai Matan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi wilayah kerja, meliputi:
- a. Dermaga Matan; dan
 - b. Dermaga Perawas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pelabuhan Sungai merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara.
- (2) UPT Pelabuhan Sungai dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan operasional berkoordinasi dengan Camat.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Pelabuhan Sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas khususnya dalam mengelola, mengatur, memelihara, memberikan pelayanan, mengawasi dan melakukan pungutan retribusi terhadap pelayanan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelabuhan Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pelayanan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Sungai;
- b. menjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- c. pengecekan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai;
- d. pengaturan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- e. peningkatan ketertiban dan keamanan di area Pelabuhan Sungai;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Pelabuhan Sungai;
- g. pemberian Surat Izin Berlayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penilikan pelaksanaan trayek dan ketentuan tarif angkutan;
- i. pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- j. pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan;

- k. penyusunan statistik dan pelaporan;
- l. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, teknis operasional dan hubungan dengan masyarakat;
- m. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- n. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang operasional Pelabuhan Sungai;
- b. pelayanan, pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Pelabuhan Sungai;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Sungai; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Sungai sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 10

Kepala UPT Pelabuhan Sungai adalah jabatan eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 12

Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui kepala bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi kepelabuhanan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pelabuhan Sungai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang masih menduduki jabatan pada UPT Pelabuhan Sungai, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN SUNGAI PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN
SUNGAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAYONG UTARA
KELAS B



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID